

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Upaya mewujudkan hal tersebut harus sejalan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dari semua pilar mulai dari sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peran masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk bekerjasama ke arah kualitas pendidikan yang lebih baik.

Berbicara mengenai peningkatan pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari berbagai faktor pendukung salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran Negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan subsidi atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peran pemerintah dalam pendanaan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah biaya pendidikan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu komponen dari biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan swasta dan orang tua siswa.

Salah satu pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya non personalia, BOS adalah program pemerintah yang menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi suatu pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dana BOS yang digunakan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar

mengajar juga semakin mambantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya. Keberhasilan program pemerintah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan disekolah.

Di Indonesia sendiri, sudah terdapat kasus mengenai penyimpangan dana BOS akibat kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Beberapa kasus dana BOS yang dikutip dari www.detik.com disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Kasus Penyelewengan Dana BOS Di Indonesia

No.	Tahun	Kasus	Kerugian Negara
1.	2014	Kepala Sekolah dan Bendahara SMKN 1 Narmada menyelewengkan dana BOS dengan memark up harga pembelian barang dan membuat laporan fiktif dalam pengelolaan dana BOS	Rp316.000.000
2.	2015	Kepala Sekolah SDN Dai, Ambon menyelewengkan dana BOS untuk keperluan pribadi selama 2 tahun anggaran sebesar Rp300.000.000	Rp200.000.000
3.	2016	Kepala Sekolah dan Bendahara SMAN 47 Jakarta menyelewengkan dana BOS untuk keperluan pribadi	Rp1.800.000.000
4.	2017	Kepala Sekolah SMKN 1 Jiwan menyelewengkan dana BOS sebesar 2 Miliar lebih	Rp515.084.029
5.	2018	Kepala Sekolah SMK Kerabat Kita Bumayu Brebes ditahan Kejaksaan Negeri karena menyelewengkan dana BOS	Rp2.000.000.000
6.	2019	Kepala Sekolah dan Bendahara SMAN 1 Monta, Bima ditahan karena membuat laporan fiktif terkait pengelolaan dana BOS	Rp706.000.000

Sumber: www.detik.com

Dalam penelitiannya Mujiono (2017) mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan dana BOS seperti pengelolaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis), dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, dana BOS sengaja dikelola secara tidak

transparan yaitu dengan tidak memasang papan informasi tentang dana BOS sehingga informasi mengenai dana BOS hanya diketahui oleh Kepala Sekolah akibatnya membuka peluang adanya penyimpangan dana BOS serta sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Alokasi Penerimaan Dana BOS di SD KATOLIK JAK
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan (Rp)
1	2020	94.400.000
2	2021	117.512.000
3	2022	109.040.000

Sumber: SDK Jak

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDK Jak selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi jumlah dana yang diterima oleh sekolah. Pada tahun 2020, total dana BOS yang diterima sebesar Rp 94.400.000. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan satuan biaya BOS yang berlaku saat itu, serta kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin berdampak pada kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan nasional. Selanjutnya, pada tahun 2021, penerimaan dana BOS mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 117.512.000. Kenaikan sebesar Rp 23.112.000 ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik, perubahan kebijakan satuan biaya BOS, atau adanya tambahan anggaran dari pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, dana yang diterima kembali mengalami penurunan menjadi Rp

109.040.000, atau berkurang Rp 8.472.000 dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah siswa aktif atau adanya penyesuaian kembali dalam kebijakan anggaran pascapandemi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa jumlah dana BOS yang diterima SDK Jak bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, yang artinya pihak sekolah mampu melakukan perencanaan keuangan yang adaptif dan efisien. Perubahan jumlah dana ini menuntut sekolah untuk tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta menyesuaikan prioritas kebutuhan operasional sesuai dengan jumlah dana yang tersedia setiap tahunnya..

Sekolah sebagai suatu entitas harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Pelaksanaan dan pengelolaan program BOS harus mengikuti pedoman yang disusun oleh pemerintah dalam petunjuk teknis BOS dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu konsep yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada pihak sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah. Adanya MBS ini diharapkan agar mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS secara baik. Adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Program tersebut menyerupai pengelolaan operasional sekolah, pembelian alat

tulis sekolah, pembelian alat-alat kebersihan, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan pembelajaran dan ekstra kurikuler serta pemberian honor pegawai. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah digunakan dan dibelanjakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti pengelolaan dana BOS yang ada di SDK Jak Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. karena sekolah ini merupakan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS cukup besar di Kecamatan Miomaffo Timur dibandingkan dengan sekolah – sekolah lain yang ada di kecamatan tersebut, selain itu SDK Jak juga memiliki banyak peserta didik.

Melihat dari permasalahan di atas mengenai pengelolaan dana BOS, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus di SDK JAK Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDK Jak?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS di SDK Jak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDK Jak
2. Mengetahui transparansi pengelolaan dana BOS di SDK Jak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan manajemen keuangan pendidikan khususnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS, sehingga dapat mengkombinasikan teori yang sudah diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya pada suatu badan pemerintahan sektor publik.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan jadi bahan informasi bagi masyarakat dan sekolah dalam mengelola dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya, dengan obyek yang relevan.